



**BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN
HIJAUAN PAKAN TERNAK (BPTUHPT)
SIBORONGBORONG**

Jalan Raya Siborongborong – Balige KM.7 Siborongborong, Kode Pos 22474 Telpn (0632) 4320426

Email : bptu.siborongborong@yahoo.com

Website : <http://bptuhptsiborongborong.ditjenpkh.pertanian.go.id>

**PROSEDUR
PENJUALAN TERNAK SECARA LANGSUNG**

No. Dokumen : BPTUHPT-SBB-IJP-01

Revisi : 07

Tanggal Berlaku : 21 APRIL 2025

Jenis Dokumen	:	☒	Master	☐	Copy No.
Status Dokumen	:	☐	Terkendali	☐	Tidak Terkendali

PERSETUJUAN

Disusun oleh : Manajer Administrasi	Torus Nangkok Nababan, S.Pt NIP. 19710228 200003 1 001	
Diperiksa Oleh : Manajer Mutu	Gabe Mangatur Simanjuntak, S.Pt, M.Si NIP. 19760720 200312 1 001	
Disahkan : Manajer Puncak	Yude Maulana Yusuf, S.Pt, M.Si NIP. 19750108 200003 1 001	

PERINGATAN

Prosedur Sistem Manajemen Terintegrasi ini adalah milik Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTUHPT) Siborongborong dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin tertulis Manajer Puncak (MP)

	BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SIBORONGBORONG				
	SOP SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI MUTU DAN ANTI PENYUAPAN				
	PENJUALAN TERNAK SECARA LANGSUNG				
No. Dokumen	:	BPTUHPT-SBB-IP-01	No. Revisi	:	07
Tanggal Efektif	:	21 April 2025	Halaman	:	2 dari 5

1. TUJUAN

Sebagai pedoman dalam mengelola dan mengendalikan proses yang berkaitan dengan penjualan ternak secara langsung di lingkungan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan ternak (BPTUHPT) Siborongborong.

2. RUANG LINGKUP

Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTUHPT) Siborongborong.

3. REFERENSI

- 3.1 ISO 9001: 2015 Klausul 8.2.2.
- 3.2 UU No. 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- 3.3 PP 47 Tahun 2023 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Semua Instansi Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- 3.4 PP 28 Tahun 2023 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian.

4. DEFINISI

PNBP adalah pungutan yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara.

5. URAIAN PROSEDUR

- 5.1 Pembeli membuat permohonan pembelian ternak kepada Kepala Balai.
- 5.2 Surat permohonan diproses dan di jawab dalam waktu maksimal 7 hari kerja.
- 5.3 Apabila ternak tersedia, pembeli melihat ternak yang akan dijual secara langsung atau tidak langsung (Melalui foto).
- 5.4 Pembeli melakukan pembayaran melalui E-Billing.
- 5.5 Membuat berita acara penjualan ternak yang di tanda tangani oleh Kepala Balai, Ketua Tim Kerja Pelayanan Teknis, Simak BMN, Ketua Tim Kerja IJP dan Pembeli.
- 5.6 Membuat berita acara serah terima yang di tanda tangani oleh Kepala Balai, Simak BMN dan pembeli.
- 5.7 Ternak diserahkan kepada pembeli

PERINGATAN

Prosedur Sistem Manajemen Terintegrasi ini adalah milik Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTUHPT) Siborongborong dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin tertulis Manajer Puncak (MP)

	BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SIBORONGBORONG				
	SOP SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI MUTU DAN ANTI PENYUAPAN				
	PENJUALAN TERNAK SECARA LANGSUNG				
No. Dokumen	:	BPTUHPT-SBB-IJP-01	No. Revisi	:	07
Tanggal Efektif	:	21 April 2025	Halaman	:	3 dari 5

6. LAMPIRAN

—

PERINGATAN

Prosedur Sistem Manajemen Terintegrasi ini adalah milik Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTUHPT) Siborongborong dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin tertulis Manajer Puncak (MP)

	BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SIBORONGBORONG				
	SOP SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI MUTU DAN ANTI PENYUAPAN				
	PENJUALAN TERNAK SECARA LANGSUNG				
No. Dokumen	:	BPTUHPT-SBB-IJP-01	No. Revisi	:	07
Tanggal Efektif	:	21 April 2025	Halaman	:	4 dari 5

RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN

Revisi	Tanggal Revisi	Uraian
01	01-10-2015	1. Perubahan Nomenklatur BPTU Babi dan kerbau siborongborong menjadi BPTU HPT Siborongborong.
		2. Perubahan pada lembar pengesahan dokumen pada kolom persetujuan dokumen.
02	01-07-2018	1. Perubahan alamat kantor BPTUHPT Siborongborong menjadi Jln. Raya Siborongborong-Balige KM. 7 Siborongborong nomor telepon (0632)4320426
		2. Revisi Uraian Prosedur
03	13-08-2020	1. Perubahan lembar pengesahan pada bagian kolom pengesahan
		2. Perubahan kop halaman
04	11-01-2021	1. Perubahan lembar pengesahan pada bagian kolom pengesahan
05	18-01-2022	1. Perubahan lembar persetujuan disusun oleh dari kepala seksi menjadi Ketua Tim Kerja
		2. Perubahan Daftar Distribusi Dokumen
		3. Penambahan Dasar Hukum
06	19-07-2024	1. Revisi Uraian Prosedur 2. Perubahan redaksi dari Subkoordinator menjadi Ketua Tim Kerja

PERINGATAN

Prosedur Sistem Manajemen Terintegrasi ini adalah milik Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTUHPT) Siborongborong dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin tertulis Manajer Puncak (MP)

	BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SIBORONGBORONG				
	SOP SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI MUTU DAN ANTI PENYUAPAN				
	PENJUALAN TERNAK SECARA LANGSUNG				
No. Dokumen	:	BPTUHPT-SBB-DP-01	No. Revisi	:	07
Tanggal Efektif	:	21 April 2025	Halaman	:	5 dari 5

		3. Perubahan referensi 4. Perubahan pada lembar pengesahan dokumen pada kolom Manager Puncak
07	14-04-2025	1. Revisi KOP dari Sistem manajemen Mutu menjadi Sistem Manajemen Terintegrasi 2. Penambahan Referensi Regulasi UU dan PP PNPB

PERINGATAN

Prosedur Sistem Manajemen Terintegrasi ini adalah milik Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTUHPT) Siborongborong dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin tertulis Manajer Puncak (MP)